

BAB II

GAMBARAN UMUM PENERAPAN LAYANAN PEMBIAYAAN

PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA

(Kecamatan Setiabudi Kota Adm Jakarta Selatan)

A. Tinjauan Umum PT. ALAMI Fintech Sharia

1. Sejarah PT. Alami Sharia

PT. Alami Fintek Sharia adalah salah satu perusahaan Fintech syariah di Indonesia. ALAMI adalah singkatan dari *Alif Lam Mim*, tiga huruf yang memulai 6 surah dalam Al- Qur'an. Perusahaan ini didirikan oleh para Professional muda yang ingin memajukan sektor keuangan syariah, didirikan oleh Dima Djani sebagai Chief Executive Officer, Abdul Mughni sebagai Sharia Supervisor DPS, dan Bembi junior sebagai chief Business Officer.

PT. Alami Fintek Sharia adalah perusahaan resmi yang terdaftar dan ditetapkan oleh OJK karna seluruh proses oprasionalnya diawasi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI. PT. Alami Fintek Sharia, startup ini menyediakan jasa layanan *financial teknologi* berupa *marketplace* atau *aggregator* yang bisa di manfaatkan untuk mendapatkan pinjaman modal kerja berbasis syariah secara online menggunakan teknologi informasi melalui platform

website dan aplikasi dengan sasaran para UKM yang ada di Indonesia.¹

PT. ALAMI Sharia resmi membuka layanan pada Januari 2018 dan menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Sejauh ini perusahaan masih terdani secara mandiri oleh *bootstrap* dengan bantuan *angel investor* yang bertindak sebagai *co-founder* yang mendapat dana *hibah* dari INSEAD. Setelah meraih juara kedua di INSEAD Venture Competition. Hingga saat ini PT. Alami telah menjadi fasilitator bisnis yang mempertemukan UKM dengan pemodal, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan seluruh pelayanan yang tersedia dari Alami, perusahaan ini dapat menganalisis ratusan data yang menjadikan proses pembiayaan memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Sehingga membuat sebuah kerjasama para pihak lebih efisien, akurat, transparan dalam seluruh proses pembiayaan yang dilakukan.

2. Alamat PT. ALAMI Fintek Syariah

PT. ALAMI Fintek Syariah berada di lokasi Plaza 8, Kav. X7, Jln. H.R Rasuna Said No, 6 Kel. Karet Kuningan, Kecamatan, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

¹ Bagaimana Sejarah PT.Alami, <http://p2p.alamisyaiah.co.id/about>, h. 3.

3. Visi PT. ALAMI Sharia

Visi Mengoptimalkan teknologi sebagai solusi untuk menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah kepada pengguna sebagai bentuk partisipasi untuk membangun masa depan industry keuangan syariah.

4. Misi PT.ALAMI Sharia

- a. Menyebarkan dan mendakwahkan semangat ghirah Islam kepada masyarakat. Agar senantiasa meninggalkan produk-produk pembiayaan yang mengandung *riba*, *gharar*, dan diharamkan dalam syariat Islam.
- b. Mengajak UKM menggunakan teknologi agar lebih mudah dalam transaksi, dan memulai kegiatan usahanya dengan sistem teknologi dan sesuai dengan syariah.
- c. Mensejahterakan keuangan syariah di Indonesia.²

5. Tujuan dan Sasaran PT. Alami Sharia

a. Tujuan

Membantu memfasilitasi dan memudahkan para pelaku yang menjalankan bisnis dalam proses pembiayaan dan mendapatkan modal bisnis dengan basis syariah. Meningkatkan dan memanfaatkan pasar


² Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, Pegawai PT. Aami Fintek Sharia, pada 22 Desember 2021.

dengan system market share keuangan syariah di Indonesia yang memiliki mayoritas umat muslim terbesar di dunia.

b. Sasaran

- 1) Membantu para mitra keuangan syariah dalam mendapatkan nasabah potensial
- 2) Dapat fokus terhadap keuangan syariah
- 3) Membantu para pelaku bisnis UKM dari sisi pendanaan
- 4) Menjadi platform investasi yang mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia
- 5) Membantu masyarakat lebih mengenal pembiayaan dengan fintech

6. Struktur Organisasi pada PT. Alami Sharia



B. Tinjauan Umum Produk Layanan PT. ALAMI Syariah

1. Jenis Produk Layanan Pembiayaan

Produk Layanan Pembiayaan pada PT. ALAMI salah satunya adalah Invoice Financing atau yang dikenal dengan anjak piutang *factoring*, merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengelolaan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari perusahaan regulator lokal yang melakukan transaksi invoice transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Sedangkan anjak piutang *factoring* secara syariah dapat mengacu pada Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/2018 yang menyebutkan bahwa pembiayaan anjak piutang adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).³

2. Skema Invoice Financing PT. ALAMI

- a. Penerima pembiayaan memiliki tagihan kepada klien/payor (hubungan muamalah) dimana penerima pembiayaan memiliki hak tagih dan mengelola dokumen.

³ Bagaimana Skema Invoice Financing? <http://p2p.alamisvariah.co.id/about> (diakses 6 Oktober 2020)

- b. Penerima pembiayaan mengajukan permohonan kepada ALAMI untuk mencarikan pihak yang bersedia akan memberikan jasa pengelolaan dokumen dan penagihan.
- c. Alami menawarkan kepada pendana Alami untuk jasa penagihan dan pengelolaan dokumen yang mana atas hal ini akan diberikan suatu imbalan (wakalah bil ujah)
- d. Pemodal mengizinkan layanan yang akan dilakukan oleh pendana Alami (wakalah)
- e. Selain memberikan jasa pembiayaan juga memberikan pinjaman (Qardh) kepada penerima pembiayaan
- f. Alami Sebagai kuasa pendana melakukan akad dengan penerima pembiayaan disertai dengan penerusan dana pinjaman dari pendanaan.

3. Kriteria Pemberi Pendanaan

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai pendana untuk mekalukan pendanaan pada PT. ALAMI Syariah:

- a. Warga Negara Indonesia WNI dengan usia minimal 17 tahun yang memiliki KTP dan NPWP.
- b. Jumlah pembiayaan minimal sebesar RP. 1.000.000 berlaku kelipatan.

- c. Alami tidak mengenakan biaya atas pendanaan yang dilakukan.
- d. Untuk Warga Negara Asing WNA berusia minimal 17 tahun dan memiliki paspor serta buku rekening.
- e. Pajak yang berlaku di tentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kriteria Penerima Pendanaan

Selain pemberi dana dalam menerima dana di PT. ALAMI harus sesuai kriteria untuk menjadi Penerima Pendanaan dari perusahaan

- a. UKM yang sudah berdiri sebagai PT atau CV.
- b. Semua jenis sektor industri dapat menerima dana kecuali Rokok, Miras, Alkohol, dan Maknan Haram.
- c. Perusahaan yang dapat menerima dana sudah berdiri atau menjalankan bisnis minimal 1 tahun.
- d. Syarat-syarat yang harus di penuhi perusahaan antara lain sebagai berikut:

Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Personal (<i>Personal Guarantee</i>) dari <i>key person</i> perusahaan 2. Giro mundur atas nama
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	penerima pembiayaan
Dokumen Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir 2. Menyerahkan mutasi keuangan selama 6 bulan terakhir
Dokumen Legal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian dan perubahan terakhir 2. NPWP perusahaan 3. KTP dan NPWP pengurus dan pemegang Akta pendirian dan perubahan terakhir 4. SIUP 5. TDP 6. NIB 7. SKTU 8. Lain-lain
Dokumen Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen tagihan (invoice) kepada pemberi kerja/payor 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 3. Faktur Pajak 4. Tanda Terima Invoice dari pihak payor 5. Berita acara uji teknis 6. Dokumen pendukung lainnya

5. Kriteria Lain Terkait Layanan Pembiayaan

- a. PT. ALAMI merupakan salah satu perusahaan penyedia Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Syariah berdasarkan peraturan OJK (otoritas jasa keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77") dan Fatwa dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 ("Fatwa 117").
- b. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi Data Pribadi yang diberikan dan diserahkan kepada perusahaan PT. ALAMI adalah benar dan akurat
- c. Pengguna dengan ini menyetakan persetujuan dan menjamin bahwa pengguna telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dari pihak-pihak terkait dan dinyatakan pada angka 1 huruf b tentang kebijakan privasi ini, tanggal dimana pengguna mempublikasikan kebijakan privasi pada angka 1 huruf b untuk tujuan yang telah dijabarkan dalam pasal 2 kebijakan Privasi ini.

- d. Perusahaan telah berkomitmen menjaga Data Pribadi pengguna ataupun memperjualbelikan Data Pribadi kepada pihak manapun. Dan memastikan bahwa setiap karyawan tidak terlibat dalam jual beli Data Pribadi pengguna kepada siapapun. Namun PT. ALAMI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna dalam bentuk apapun termasuk resiko kerugian yang diakibatkan dengan Data Pribadi tersebut meliputi kegagalan atas perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, penyerahan, akses, perolehan, pengolahan. Penyimpanan atau penggunaannya maupun pengalihannya, atau setiap sengketa, investigasi, audit, penegakan hukum, dan proses penyelidikan apapun yang tidak memiliki bukti melibatkan PT. Alami Fintek Sharia maupun karyawan, perwakilan, kuasa, afiliasi, atau pihak terkait PT. Alami Fintek Sharia lainnya (“kerugian masalah Hukum”). Dengan kejelasan, kepastian hukum, dan transparansi.
- e. Perusahaan memiliki aturan tidak akan memeberikan ganti rugi, merespon dan dapat dilibatkan, berikut kariyawan, anak perusahaan, afiliasi atau perwakilannya, atas setiap klaim,

tuntutan, permintaan atau pernyataan yang timbul maupun terkait kerugian dan Masalah Umum yang diajukan tanpa menyertakan perhitungan pasti yang telah dikuantifikasi, keakuratannya dan dipertanggungjawabkan atas kerugian riil dan langsung (*factual and direct damage*) pada pengguna. Berikut adalah bukti yang dapat diterima oleh pengadilan atau institusi yudisial, terkait mengenai kesalahan atau kelalaian PT. ALAMI berdasarkan Pasal 1865 dan 1866 Kitab Undang-Undang Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Ekonomi.

- f. Perusahaan bertanggung jawab atas data pribadi dan keakuratan, validitas, legalitas dan kelengkapan data pribadi Pengguna dan tidak berkewajiban untuk memberitahu Pengguna atau pihak manapun perihal apapun kecuali ditentukan oleh undang-undang.
- g. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengguna atau pihak ketiga akibat terkait perolehan dan pemberian data pribadi. Hal ini para

pihak dapat menunjuk pihak ketiga, untuk menyimpan Data Pribadi. Pengguna tidak dapat menuntut PT.ALAMI untuk kerusakan atau keuntungan. Atau karyawan, PT, agen, afiliasi atau terkait pihak PT. ALAMI dalam hal pelanggaran menyebabkan terjadinya pelanggaran kerahasiaan atau kegagalan perlindungan rahasia, baik data pribadi atau kerugian dan masalah hukum yang terkait dengannya. Karena pihak ketiga yang menyimpan data pribadi yang bersangkutan. Tapi PT. ALAMI akan melakukan upaya yang wajar untuk memberitahu pengguna tentang pelanggaran kerahasiaan tersebut dengan pemberitahuan kepada Perusahaan.

- h. Perusahaan tidak bertanggung jawab jika terjadi penghentian sistem kinerja karena hal-hal diluar kendali. Seperti kecelakaan yang tidak dapat dihindari, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, epidemic, tanah longsor, perang, kebakaran, huru-hura, revolusi, atau kekacauan yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi seperti politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintah secara inkonstitusional, perubahan Undang-undang dan peraturan,

kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi dan moneter yang langsung mempengaruhi PT. ALAMI.

- i. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penghentian sistem kinerja, sebagai akibat dari hal-hal yang diakibatkan oleh *force majeure* tersebut.
- j. Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk mengatasi kegagalan sistem kinerja tanpa mengabaikan hak masing-masing pihak yang terdapat dalam syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam bentuk apapun.
- k. Pengguna membebaskan PT.ALAMI, afiliasinya, pemegang saham, direktur, komisariat, karyawan, agen, vector, dari semua klaim dan tanggung jawab. Serta permintaan/ Pernyataan atas kerugian secara langsung maupun tidak langsung.